

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Praktek Utang Piutang *Patigani* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan) “**Ditulis oleh **RISDA YANTINIM:13131030392** pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi utang piutang dengan jaminan kebun atau sawah, kemudian kebun dan sawah tersebut tetap digarap pemiliknya (orang yang berutang). Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan? Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan?, apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilaksanakan di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian lapangan ini penulis berkeinginan bahwa mengenai pelaksanaan utang piutang *patigani* adalah dengan cara mengeluarkan sepertiga bagian dari hasil panen untuk diserahkan kepada pemilik utang. Kemudian setiap kali panen yang berutang membagi hasil panen kepada pemberi utang antara Rp 350.000 s/d Rp 600.000 akan tetapi setoran tersebut tidak termasuk angsuran utang, setoran itu hanya pemberian sebagai tanda terima kasih. Mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya praktek utang piutang *patigani* adalah karena masalah ekonomi masyarakat yang lemah dan rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya tingkat pengetahuan agama. Selanjutnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* termasuk kedalam *‘urf shahih* karena merupakan kebiasaan yang bernilai baik serta tidak memberatkan petani.